



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

- 1. Ryandi Jainal Manalu**, tempat lahir Jakarta, tanggal 26 Januari 1992, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kab. Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H. beralamat di Jalan Bhayangkara Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2022 sebagai **Pemohon I**;
- 2. Ellen Esterella Nurmawati Simanjuntak**, tempat lahir Wamena, tanggal 10 Oktober 1986, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kab. Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H. beralamat di Jalan Bhayangkara Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2022 sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 3 Oktober 2022, Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 3 Oktober 2022, Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wmn



Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah diberkati dalam nikah kudus di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Dolok Sanggul oleh Pdt. Desla Berius Simanullang, S,Th pada hari Rabu, 18 Mei 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 9102-KW-31082022-0001 pada tanggal 31 Agustus 2022.
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MARSHA EVELYN SIMBOLON dilahirkan di Wamena, 03 Maret 2015, berjenis kelamin perempuan merupakan anak dari pemohon Ibu Ellen Esterella Nurmawati Simanjuntak dan mantan suami Muhammad Ermansyah.
3. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Jayawijaya dengan akta kelahiran nomor 9102-LU-13042015-0015.
4. Bahwa keinginan Para Pemohon Ryandi Jainal Manalu dan Ellen Esterella Nurmawati Simanjuntak merubah marga anak MARSHA EVELYN SIMBOLON menjadi MARSHA EVELYN MANALU oleh karena Perubahan nama marga ini diambil dari marga ayah sambung MARSHA EVELYN SIMBOLON yaitu Pemohon Ryandi Jainal Manalu.
5. Bahwa pada saat Pemohon Ibu Ellen Esterella Nurmawati Simanjuntak menikah dengan mantan suami Muhammad Ermansyah, secara adat Batak, mantan suami Pemohon Ibu Ellen Esterella Nurmawati Simanjuntak tidak memiliki nama keluarga/marga sehingga ketika lahir anak dalam perkawinan mereka secara adat dan budaya orang batak diberikan nama keluarga/marga dari adik ipar laki-laki pihak ayah (*amang boru*) pemohon Ibu Ellen Esterella Nurmawati Simanjuntak yaitu marga Simbolon.
6. Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon telah memberikan persetujuan/tidak mempermasalahkan sepanjang disetujui secara adat

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wmn



budaya Batak untuk pergantian nama keluarga/marga bagi anak MARSHA EVELYN SIMBOLON dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga.

7. Bahwa dengan perubahan nama marga tersebut, Para Pemohon menggunakan untuk proses administrasi yang terkait dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Para Pemohon untuk kepentingan kelanjutan Pendidikan anak dan nama belakang anak Para Pemohon adalah nama keluarga/marga ayah sambung anak yaitu Pemohon Ryandi Jainal Manalu.

8. Bahwa anak Para Pemohon adalah orang yang sama yaitu MARSHA EVELYN MANALU atau MARSHA EVELYN SIMBOLON.

9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama marga anak Para Pemohon dari MARSHA EVELYN SIMBOLON menjadi MARSHA EVELYN MANALU.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua di Wamena untuk dicatat dan didaftar dalam register yang tersedia untuk itu dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pemberkatan Nikah, nomor 16/01.3/03.01.01/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI) Nomor 9102-KW-31082022-0001 antara RYANDI JAINAL MANALU dengan ELLEN ESTERELLA



- NURMAWATI SIMANJUNTAK, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (ISTRI) Nomor 9102-KW-31082022-0001 antara RYANDI JAINAL MANALU dengan ELLEN ESTERELLA NURMAWATI SIMANJUNTAK, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RYANDI JAINAL MANALU, Nomor 1211012104220002, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSHA EVELYN SIMBOLON, Nomor 9102-LU-13042015-0015, tanggal 20 April 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 01 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RYANDI JAINAL MANALU, NIK 9171022601920001, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELLEN ESTERELLA NURMAWATI SIMANJUNTAK, NIK 9102017010860002, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Para Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marni Sibarani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu sebagai ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Para Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti marga nama anak Para Pemohon;
- Bahwa anak saksi menikah dengan mantan suaminya Muhammad Ermansyah orang Padang, pada waktu itu diberi marga Simbolon karena



perkawinan tersebut secara budaya orang Batak maka keluarga/marga dari adik ipar laki-laki (pihak ayah);

- Bahwa Ya, suami Pemohon tidak keberatan karena sudah cerai;
- Bahwa Ya, berdasarkan adat istiadat orang Batak dibolehkan untuk mengganti marga karena kalau tidak diganti marganya jika suatu saat anak Para Pemohon menikah, Para Pemohon tidak bisa mendampinginya;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon ingin di ganti marga nama anak Para Pemohon yang bernama Marsha Evelyn Simbolon menjadi Marsha Evelyn Manalu;
- Bahwa terkait penggantian marga ini sudah dimusyawarakan oleh keluarga dan keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar bukti surat P-6 tersebut dibuat oleh keluarga kami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Gideon Simanjuntak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Para Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti marga nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kampung;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh keluarga besar;
- Bahwa mantan suami Pemohon II pernah tinggal di Wamena, sekarang tinggal di Jayapura;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan karena sudah cerai;
- Bahwa Ya, berdasarkan adat istiadat orang Batak dibolehkan untuk mengganti marga karena kalau tidak diganti marganya jika suatu saat anak Para Pemohon menikah, Para Pemohon tidak bisa mendampinginya;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon ingin di ganti marga nama anak Para Pemohon yang bernama Marsha Evelyn Simbolon menjadi Marsha Evelyn Manalu;
- Bahwa terkait penggantian marga ini sudah dimusyawarakan oleh keluarga dan keluarga tidak ada yang keberatan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wmn



- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengubah dokumen seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa benar bukti surat P-6 tersebut dibuat oleh keluarga kami; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Voluntair mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan pergantian nama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk mengganti atau mengubah nama marga anak Para Pemohon yang bernama Marsha Evelyn Simbolon menjadi Marsha Evelyn Manalu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Marni Sibarani dan 2. Gideon Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kab. Jayawijaya, Papua dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Para Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan



demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-6**, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Para Pemohon yakni untuk mengganti atau mengubah nama marga anak Para Pemohon yang bernama Marsha Evelyn Simbolon yang lahir di Wamena, tanggal 3 Maret 2015, jenis kelamin Perempuan menjadi Marsha Evelyn Manalu yang mana pengubahan nama marga tersebut sangat penting bagi Para Pemohon yaitu untuk dapat mendampingi anak Para Pemohon tersebut untuk menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon II saat menikah dahulu tidak dengan orang yang bersuku sama yaitu suku Batak sehingga mantan suaminya dahulu tidak mempunyai marga, oleh karenanya pada waktu itu diberi marga Simbolon dari keluarga adik ipar laki-laki (pihak ayah) karena perkawinan tersebut dilakukan dengan budaya suku Batak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4**, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Marjuang Sitindaon, S.TH pada tanggal 18 Mei 2022 dimana Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan mantan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar keluarga dari Para Pemohon yaitu Keluarga Simanjuntak dan Keluarga Sibarani tidak berkeberatan dan telah sepakat untuk mengubah nama marga anak Para Pemohon yaitu Marsha Evelyn Simbolon yang lahir di Wamena, tanggal 3 Maret 2015, jenis kelamin Perempuan menjadi Marsha Evelyn Manalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan Para Pemohon, perubahan nama marga dari yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut terhadap anak Para Pemohon yaitu Marsha Evelyn Simbolon menjadi Marsha Evelyn Manalu adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, dan bukan nama gelar kebangsawanan yang dapat menimbulkan keragu-raguan ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama marga semula, oleh karenanya nama marga anak Para Pemohon yaitu Marsha Evelyn Simbolon diubah dengan nama Marsha Evelyn Manalu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum anak Para Pemohon yang semula bernama "MARSHA EVELYN SIMBOLON" diubah menjadi "MARSHA EVELYN MANALU";
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2022** oleh kami, **Yahya Muhaymin Hatta, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Wamena dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Nuruk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena serta dihadiri oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andi Nuruk

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)